

Pembekalan Ilmu Narkoba Bagi Detasemen 44 Akpol

Peredaran gelap narkoba dikelola oleh organisasi yang sangat rapi, didukung dana yang tidak terbatas, dilengkapi sarana teknologi canggih, dijalankan oleh tenaga profesional lengkap dengan kaki tangan berjumlah besar serta tersebar luas.

DEMIKIAN penjelasan Kasubdit Psikotropika Dittipid Narkoba Bareskrim Polri KBP Siswandi ketika memberi pembekalan bagi 72 orang Taruna Akpol Datasemen 44 yang terdiri dari lulusan S1 dan S2 di Kampus Akpol, Semarang, Kamis (4/11) lalu.



Kasubdit II Psikotropika Dittipid Narkoba Bareskrim Polri, KBP, Drs. Siswandi saat memberikan materi paparan kepada Taruna Akpol Detasemen 44

Pembekalan bertema "Trend Kejahatan Narkoba di Indonesia" tersebut meliputi materi Struktur organisasi Bareskrim Polri & Dittipid Narkoba, Situasi Tindak

Pidana Narkoba 5 tahun terakhir, Landasan Yuridis, Tehnik lidik dan pengungkapannya (kasusitis), Modus operandi, Jaringan sindikat narkoba dalam dan luar negeri, MoU Instansi terkait dan Bilateral, Target pemerintah Indonesia bebas narkoba th. 2015.

Pembekalan itu diberikan dalam rangka persiapan para taruna untuk menghadapi penugasan mereka di wilayah perbatasan, yang merupakan jalur potensial sebagai lalulintas keluar masuknya narkoba. Untuk itu Kombes Siswandi berpesan agar mereka siap bertindak ketika menemukan kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah tersebut.

"Jangan ragu bertindak," tegas Kombes Siswandi seraya menambahkan penyalahgunaan



Taruna Akpol Datasemen 44, saat bertanya kepada Kasubdit II Psikotropika Dittipid Narkoba Bareskrim Polri, KBP, Drs. Siswandi dalam acara tanya jawab



Taruna Akpol Datasemen 44, saat bertanya kepada Kasubdit II Psikotropika Dittipid Narkoba Bareskrim Polri, KBP. Drs. Siswandi dalam acara tanya jawab

dan peredaran gelap narkoba sudah terjadi di seluruh Negara sehingga dikelompokkan ke dalam "Transnational Crime".

Demikian pula dalam hal penyalahgunaannya. Narkoba sudah merasuki seluruh kehidupan manusia tanpa mengenal strata masyarakat, usia, kelamin, pendidikan, status sosial, ekonomi, budaya, bahkan agama. Orientasi bisnisnya pun sudah mengarah ke bisnis murni karena

dalam waktu singkat keuntungan yang diperoleh bisa berlipat-lipat. "Tapi yang mengerikan adalah terjadinya perubahan perilaku yang mengarah kepada perusakan moral bagi pengguna," tandas Siswandi.


Selesai pemaparan, acara dilanjutkan dengan tanya jawab, yang disambut bersemangat oleh peserta. Materi pertanyaan selain yang berkaitan dengan teknis DA pengungkapan, bagaimana money

laundrying dari hasil penjualan barang bukti narkoba, kendala di lapangan, sanksi bagi anggota yang menyalahgunakan narkoba, sampai pada teknologi yang digunakan untuk pengungkapan.

"Pertanyaan mereka bagus-bagus," ucap Siswandi yang mengharapkan agar Taruna Akpol Datasemen 44 dapat melaksanakan tugas di perbatasan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab sehingga dapat diandalkan sebagai aparat penegak hukum yang profesional dan proporsional.

Setelah tanya jawab, Kombes Pol Drs Siswandi yang didampingi Kombes Pol Drs. Syukrani selaku moderator menutup acara dengan memberikan sejumlah pesan pada para taruna. Pesan tersebut di antaranya jadilah polisi handal di lapangan, jadilah insan yang religius, bermoral, berkomitmen, berprestasi, berdedikasi dan layalitas dalam menjalankan amanah tugas, menjadi perwira yang memiliki jati diri serta suri tauladan bagi anak buah dan masyarakat serta jangan menjadi perwira Polri yang cengeng.

[JT 02]



Taruna Akpol Detasemen 44, saat photo bersama Kasubdit II Psikotropika Dittipid Narkoba Bareskrim Polri, KBP. Drs. Siswandi

Warga Malaysia dengan 5 kg Sabu

LOLOS DI BANDARA, TERTANGKAP DI HOTEL

JUMAT, 19 November 2010, sebuah informasi penting diterima oleh jajaran jajaran kepolisian Direktorat Narkoba Bareskrim Polri. Bahwa, seseorang yang dikenal dengan sebutan Mr Chon, bagian dari jaringan sindikat narkotika internasional dari Malaysia siap melayani pembelian sabu dengan nilai transaksi di atas 5 kg dengan harga Rp 900 jt.

"Uang ditransfer dulu baru barang diterima," begitu kata pemberi informasi tersebut keesokan harinya, setelah berkomunikasi dengan Mr Hir, penghubung dari jaringan tersebut.

Maka tim pun dibentuk untuk melakukan operasi penangkapan dengan cara undercover buy. Melalui penghubung diperoleh kepastian Mr Chon



siap melakukan transaksi di Batam pada 23 November 2010. Tim segera berangkat ke Batam namun ternyata gagal transaksi karena barang yang dijanjikan ternyata masih di Jakarta. Setelah dilakukan deal ulang, transaksi pun disepakati dilakukan di Hotel Kchryasant kamar 807 yang

berlokasi di Jakarta Barat pada 26 November 2010.


Pada hari yang dijanjikan petugas yang menyamar sebagai pembeli menunggu di hotel Kchryasant, sesuai kesepakatan. Pukul 20.45 Mr Hir datang bersama Mr Chon ke hotel bersama barang bukti sabu seberat 3 kg. Saat itulah keduanya diringsus dan dari hasil pemeriksaan, Mr Chon mengaku masih memiliki 2 kg sabu yang disimpan di Hotel Ciputra kamar 1725, Jakarta Barat. Jadi total barang bukti yang berhasil diamankan petugas sebanyak 5 kg sabu.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Untung Yoga dalam konferensi persnya di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) mengatakan, sabu tersebut diselundupkan melalui Bandara



Saat Kasubdit II Psicotropika KBP Drs. Siswandi menginterogasi tsk. Mr. Then Woon Chon (WN.Malaysia)

**JARINGAN SINDIKAT NARKOTIKA INTERNASIONAL MALAYSIA – INDONESIA
DGN TSK MR. THEN WOON CHON DAN HIRWANTO DGN BB 5 KG SHABU**



Internasional Soetta dan dibawa ke dua tempat, yakni Batam dan Jakarta. "Sabu masuk ke Bandara Soetta, pada 23 Nopember 2010, melalui maskapai penerbangan Malaysia. Sabu itu disimpan dalam koper warna hitam dan lolos dari pemeriksaan petugas," ujarnya,
Menurut Kepala Subdit II/

Psikotropika Ditnarkoba Bareskrim Polri Kombes Pol Siswandi, Mr Chon atau Then Woon Chon adalah warga negara Malaysia yang bekerja sebagai buruh panyadap karet. Tersangka datang ke Indonesia atas suruhan Mr. Ahwa dan dijanjikan mendapat imbalan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

setiap penjualan 1 kg shabu dari Mr JAL yang berada di Malaysia.. Sayangnya, dia gagal menjalankan tugas. Meskipun lolos dari pemeriksaan di bandara Soetta, namun tertangkap di hotel ketika melakukan transaksi dengan pembeli yang ternyata petugas yang menyaru.
[jt 02]



TRAVEL BAG YANG DIISI SAHBUS SEBERAT 5 KG



BARANG BUKTI SAHBUS 5 KG



LARANGAN BERJILBAB MELANGGAR HAM

OLEH ANTON TABAH **)

SAYA kaget membaca berita diberbagai media akhir tahun 2010 ada beberapa rumah sakit yang melarang karyawatnya berjilbab. Jika berita itu benar sungguh sangat naif. Berjilbab bagi wanita muslimat adalah salah satu ajaran agama Islam yang wajib ditaati dan karena itu merupakan salah satu hak paling asasi yang dijamin UUD 1945 dan berbagai Konvensi Internasional. UU tersebut menjelaskan hak setiap individu warga negara untuk menjalankan ajaran agamanya. Bahkan kini seluruh dunia menyadari kesa lahannya ketika melarang kaum muslimat berjilbab. Termasuk polisi dan tentara wanita muslimat di negara – negara Barat sekarang berseragam dengan berjilbab didisain secara khusus agar seragamnya itu tak menghambat kegesitannya sebagai wanita polisi atau wanita tentara...

Saya baru pulang study di Inggris. Kepolisian Inggris merancang khusus seragam Polwan yang beragama Islam dengan jilbabnya didisain sedemikian rupa agar menutup aurot sesuai syariat Islam tetapi tidak mengganggu kelincahan



dan kegesitan seorang Polwan. Demikian pula diberbagai negara lain termasuk Perancis. Yang masih dilarang di Perancis adalah bercadar yaitu berjilbab dengan cara menutup wajah secara penuh. Ini bisa kita fahami karena menutup wajah secara penuh akan menyulitkan polisi untuk mengenali identitas seseorang

dan menurut beberapa ahli agama bercadar (menutup wajah total) bukan ajaran Islam tapi sekedar budaya. Yang sebagai ajaran Islam (syar'i) adalah berjilbab menutup seluruh anggota tubuh wanita muslimat kecuali wajah, dan telapak tangan

Karena itu jika larangan dan pembatasan berjilbab bagi Muslimah masih terjadi di Indonesia. Sungguh sangat ironis. Indonesia adalah Negara berpenduduk Muslim terbesar sak jagar rat. dan bersazas kan Pancasila. Tak boleh ada larangan apapun untuk menjalankan syariat agamanya yang benar – benar ada dalam Qur'an dan Hadist termasuk bagi Muslimah untuk mengenakan jilbab dalam menjalankan apapun profesinya. Ini adalah hak paling azasi. Sungguh tak relevan lagi jika perusahaan atau lembaga apapun baik pemerintah maupun swasta melarang seorang Muslimat berjilbab maupun hal-hal lain yang menunjukkan identitas keagamaan. Negara sekuler sekalipun seperti Amerika serikat, Eropa. Asia dan lainnya. Memang negara-negara sekuler pernah melarang seseorang atau kelompok menggunakan simbol simbol keagamaan di tempat-tempat public. Seperti sekolah, perusahaan dan kantor-kantor pemerintah. Termasuk Negara Swedia yang pada Oktober

2009 lalu melarang membangun menara di masjid-masjid karena menurut mereka menara masjid adalah simbol keagamaan. Namun larangan itu lalu dicabut setelah dijelaskan bahwa menara masjid adalah bagian dari bangunan masjid bukan simbol – simbol keagamaan.

Demikian pula kronologis pencabutan larangan berjilbab di Amerika Serikat itu terjadi setelah ada warga Negeranya yang berjilbab menggugat ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung Amerika Serikat memvonis larangan itu melanggar konstitusi. Maka setelah itu sudah tidak ada larangan lagi untuk wanita muslimah berjilbab, termasuk di Perancis sekalipun. Wanita-wanita muslimah tersebut akhirnya dengan leluasa mengenakan jilbab di tempat kerja, di sekolah dan di tempat – tempat publik. Artinya di Negara-negara sekuler sekalipun sudah tidak ada lagi larangan seperti itu. Maka jika Indonesia masih melarang orang yang secara sadar mengenakan jilbab sebagai ekspresi keagamaan mereka, ini bukan saja kuno/ ketinggalan zaman tapi juga tidak peka dengan ajaran agama yang mesti dihormati. Juga perkembangan global yang pesat ketika era lebih menghargai hak-hak individual, hak-hak kolektif daripada warga Negara termasuk hak untuk mengekspresikan keimanan dan ketakwaan mereka. Jika Barat yang sekuler (kurang mementingkan agama) saja sangat menghormati ajaran – ajaran agama salah satu di antaranya adalah berjilbab bagi kaum muslimat. Mengapa Indonesia yang mengklaim sebagai bangsa yang menjunjung tinggi agama malah masih ada yang melarang berjilbab? Kiranya perlu pencerahan yang lebih konseptual.

ANALISIS KAJIAN:

Kenapa masih ada lembaga yang melarang jilbab? Mungkin ada salah persepsi. Misal, seseorang berjilbab ditempat kerja



dianggap tidak fleksibel. Rumah sakit, misalnya, karena mereka memiliki seragam sendiri, karena itu seluruh karyawan diharuskan mengenakan seragam yang mereka miliki. Kemudian melarang orang menggunakan di luar seragam yang tersedia. Kadang ada seragam yang tidak menutup kepala secara penuh. Semestinya, pihak rumah sakit harus sensitif terhadap kebebasan individual warga Negara. Karyawan tetap memakai seragam, tapi karena keyakinan agamanya dia harus mengenakan tutup kepala, karena rambut dinilainya sebagai aurat. Untuk itu, pihak perusahaan harus menghormati karyawannya yang menggunakan tutup kepala semacam jilbab atau kerudung. Pandangan yang menilai adanya pelanggaran disiplin karena mengharuskan menggunakan seragam yang ditentukan perusahaan. Tidak begitu.

Perusahaan atau lembaga juga harus melindungi kebebasan individual karyawan/ karyawatnya. Sudah saatnya instansi apapun termasuk rumah sakit swasta maupun pemerintah mengubah persepsi yang keliru. Ingat di Negara-negara Eropa dan Amerika yang sekuler saja polisi dan tentara wanita yang muslim boleh menggunakan

jilbab meskipun mereka tetap mengenakan seragam tentara atau polisi. Seragamnya tetap harus digunakan, tapi jika karyawati tersebut ingin menutup kepalanya dengan jilbab adalah bagian dari ekspresi kebebasan individual warga Negara ini dalam menyikapi kebebasan beragamanya. Karena itu rumah-rumah sakit di Indonesia sudah harus mengubah persepsi yang keliru itu.

Berjilbab adalah ekspresi keimanan seseorang wanita muslimah dan ia juga ekspresi kebebasan beragama dari seseorang yang meyakini ajaran agamanya. Oleh karena itu, tak ada seorang pun, lembaga apapun dan kekuatan manapun yang boleh melarang seorang muslimat berjilbab di tempat-tempat public. Karena selain ekspresi keimanan dan ketakwaan seseorang juga menjadi hal paling asasi setiap individu. Dengan kata yang lebih mudah difahami; bahwa; melarang kaum muslimat berjilbab adalah melanggar HAM juga melanggar hukum yang bisa dipidana dan diperdanakan.

Semoga saja tulisan singkat ini bermanfaat.

****) Brigjen Anton Tabah**

Kolumnis, dosen tamu di berbagai perguruan tinggi

DIREKTORAT LALU LINTAS POLDA JAMBI

BESERTA SELURUH JAJARAN DAN BHAYANGKARI

MENGUCAPKAN

Selamat & Sukses

ATAS PELAKSANAAN PELANTIKAN PERWIRA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 2010

OLEH:

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

16 DESEMBER 2010

STRIVING FOR EXCELLENCE



DIRLANTAS POLDA JAMBI
KOMBES POL DRS. GIRI PURWANTO